

## KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI SUKABUMI

Jl. Lingkar Selatan No.7, Sudajaya Hilir, Kec. Baros, Kota Sukabumi, Jawa Barat 43161

0266243900

[kanimsukabumi.kemenkumham.go.id](http://kanimsukabumi.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL



### Pemberian Izin Tinggal tetap

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / KANTOR IMIGRASI KELAS II

No. SK : NON TPI SUKABUMI

#### Persyaratan

1. Ketentuan mengenai persyaratan sebagaimana pada pemberian izin tinggal tetap berlaku jugabagi perpanjangan izin tinggal tetap
2. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud, untuk perpanjangan izin tinggal tetap juga harus melampirkan kartu izin tinggal tetap yang lama

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Prosedur pemberian kartu izin tinggal tetap berlaku juga bagi perpanjangan kartu izin tinggal tetap
2. Izin tinggal tetap dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang tidak terbatas
3. Permohonan perpanjangan dapat diajukan paling cepat 3 (tiga) bulan dan paling lambat pada hari kerja sebelum tanggal jangka waktu izin tinggal tetap berakhir

#### Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian Pemberian Izin Tinggal Tetap bagi WNA adalah 5 Hari kerja dihitung mulai dari pemohon melakukan pembayaran PNB (kode billing) melalui bank atau chanel pembayaran lainnya. (tidak termasuk untuk persetujuan ke kanwil dan ditjenim)

#### Biaya / Tarif

6750000

Pemberian izin tinggal tetap masa berlaku 5 tahun Rp. 5.000.000 dan izin masuk kembali masa berlaku paling lama 2 tahun Rp. 1.750.000

#### Produk Pelayanan

1. Kitap

#### Pengaduan Layanan

## KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI SUKABUMI

Jl. Lingkar Selatan No.7, Sudajaya Hilir, Kec. Baros, Kota Sukabumi, Jawa Barat 43161

0266243900

[kanimsukabumi.kemenkumham.go.id](http://kanimsukabumi.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / KANTOR IMIGRASI KELAS II

WA Informasi dan Pengasuan Kantor Imigrasi Sukabumi : 0811-1115-945

NON TPI SUKABUMI

Loket Penanganan Keluhan dan Pengaduan Kantor Imigrasi Sukabumi

Surat Elektronik : [imigrasisukabumi@gmail.com](mailto:imigrasisukabumi@gmail.com)

Media Sosial: Instagram @imigrasi\_sukabumi, Facebook Imigrasi Sukabumi, Twitter @imigrasi\_smi